



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PT PLN (PERSERO)  
DENGAN  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
SINERGISITAS PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
DALAM RANGKA PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL

NOMOR: 0082.MoU/HKM.02.01/F01000000/2023

NOMOR: 4/SJ/HK.04.02/10/2023

Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Rangka Percepatan Transformasi Digital ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal dua, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga (02 - 10 - 2023), oleh dan antara :

1. DARMAWAN PRASODJO : DIREKTUR UTAMA PT PLN (Persero), yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor: SK-389/MBU/12/2021 tanggal 06 Desember 2021, bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

1

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Catatan :


- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

2. MIRA TAYYIBA : SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, berdasarkan surat kuasa Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 630/M.KOMINFO/HK.10.01/09/2021, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) Terintegrasi untuk kepentingan umum dengan wilayah usaha di seluruh wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka mendorong percepatan transformasi digital yang meliputi Infrastruktur Digital, Pemerintahan Digital, Masyarakat Digital, dan Ekonomi Digital.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Rangka Percepatan Transformasi Digital yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KEDUA 

PIHAK KESATU 

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka mengembangkan Transformasi Digital.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menciptakan kerja sama yang baik antara PARA PIHAK dalam upaya mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang unggul dan berdaya saing dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyelenggaraan kegiatan literasi digital sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
- b. pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- c. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi di bidang energi kelistrikan; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN


- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang bersifat mengikat dan/atau dokumen lain, yang disepakati oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA

3

PIHAK KEDUA \_\_\_\_\_



PIHAK KESATU \_\_\_\_\_



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

#### PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

#### NARAHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) Narahubung dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir, pos tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

#### PIHAK KESATU

PT PLN (Persero)

Up. Sekretaris Perusahaan

Alamat : Jalan Trunojoyo Blok M-I No. 135 Jakarta Selatan

Telepon : 021-7251234

Email : [wisnuhardana@pln.co.id](mailto:wisnuhardana@pln.co.id)

#### PIHAK KEDUA

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Up. Kepala Biro Perencanaan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 384 2383

Email : [kerjasamarocan@kominfo.go.id](mailto:kerjasamarocan@kominfo.go.id)

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRÉ

- (2) Dalam hal terjadi perubahan narahubung dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK wajib memberitahukan perubahan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja secara tertulis kepada PIHAK lain setelah terjadinya perubahan tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 6

##### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengubah, memperpanjang, atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PARA PIHAK harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban PARA PIHAK yang belum dipenuhi atau belum dilaksanakan sebelum tanggal pengakhiran.

#### Pasal 7


##### KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) PARA PIHAK wajib saling menjaga kerahasiaan atas segala data, keterangan, dan/atau informasi yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini dari pihak lain yang tidak berkepentingan selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa tidak ada pertukaran data dan/atau informasi rahasia antara PARA PIHAK sampai dengan Perjanjian Kerja Sama ditandatangani.

#### Pasal 8

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN HUKUM YANG BERLAKU

- (1) Segala perselisihan yang timbul diantara PARA PIHAK, terkait perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Hukum yang berlaku dalam Nota Kesepahaman ini adalah hukum Republik Indonesia.

#### Pasal 9

##### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri sesuai tugas dan fungsi kewenangannya masing-masing paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

#### PASAL 10


##### PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam bentuk suatu Amandemen/ Adendum yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

PASAL 11  
PENGALIHAN

PARA PIHAK tidak berhak untuk mengalihkan sebagian ataupun seluruh Nota Kesepahaman ini kepada PIHAK lain, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Pasal 12  
LAIN-LAIN


- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan itikad baik dan pelaksanaannya tunduk pada peraturan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan/pemerintahan yang baik.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan untuk membatasi atau menghalangi masing-masing PIHAK untuk melakukan perikatan yang sama atau serupa dengan pihak lainnya untuk maksud dan tujuan yang sama (*non-exclusive*).
- (3) Tidak ada PIHAK yang memiliki tanggung jawab kepada PIHAK lain jika tidak ada Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Nota Kesepahaman ini, yang ditandatangani oleh PARA PIHAK terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan atau tidak akan dianggap menciptakan, kewajiban mengikat secara hukum yang dapat dilaksanakan terhadap PIHAK lainnya kecuali ketentuan di dalam Pasal 4 (Pembiayaan), Pasal 6 (Jangka Waktu dan Pengakhiran), Pasal 7 (Kerahasiaan), Pasal 8 (Penyelesaian Perselisihan dan Hukum yang Berlaku), Pasal 10 (Perubahan), Pasal 11 (Pengalihan) dan Pasal 12 (Lain-lain).
- (5) Dalam hal terdapat bagian ketentuan yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman ini yang menjadi batal sebagai akibat dari berlakunya suatu kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan, maka ketentuan lain selain ketentuan tersebut tetap berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama terhadap PARA PIHAK.

7

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup untuk masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK KEDUA



MIRA TAYYIBA

PIHAK KESATU


  


DARMAWAN PRASODJO

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE





NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PT PLN (PERSERO)  
DENGAN  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
SINERGISITAS PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
DALAM RANGKA PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL

NOMOR: 0082.MoU/HKM.02.01/F01000000/2023

NOMOR: 4/SJ/HK.04.02/10/2023

Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Rangka Percepatan Transformasi Digital ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal dua, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga (02 - 10 - 2023), oleh dan antara :

1. DARMAWAN PRASODJO : DIREKTUR UTAMA PT PLN (Persero), yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor: SK-389/MBU/12/2021 tanggal 06 Desember 2021, bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

2. MIRA TAYYIBA : SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, berdasarkan surat kuasa Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 630/M.KOMINFO/HK.10.01/09/2021, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) Terintegrasi untuk kepentingan umum dengan wilayah usaha di seluruh wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka mendorong percepatan transformasi digital yang meliputi Infrastruktur Digital, Pemerintahan Digital, Masyarakat Digital, dan Ekonomi Digital.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Rangka Percepatan Transformasi Digital yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

2

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka mengembangkan Transformasi Digital.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menciptakan kerja sama yang baik antara PARA PIHAK dalam upaya mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang unggul dan berdaya saing dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyelenggaraan kegiatan literasi digital sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
- b. pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- c. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi di bidang energi kelistrikan; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN


- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang bersifat mengikat dan/atau dokumen lain, yang disepakati oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA

3

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

#### PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

#### NARAHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) Narahubung dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir, pos tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

#### PIHAK KESATU

PT PLN (Persero)

Up. Sekretaris Perusahaan

Alamat : Jalan Trunojoyo Blok M-I No. 135 Jakarta Selatan

Telepon : 021-7251234

Email : [wisnuhardana@pln.co.id](mailto:wisnuhardana@pln.co.id)

#### PIHAK KEDUA

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Up. Kepala Biro Perencanaan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 384 2383

Email : [kerjasamarocan@kominfo.go.id](mailto:kerjasamarocan@kominfo.go.id)

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

- (2) Dalam hal terjadi perubahan narahubung dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK wajib memberitahukan perubahan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja secara tertulis kepada PIHAK lain setelah terjadinya perubahan tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengubah, memperpanjang, atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PARA PIHAK harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban PARA PIHAK yang belum dipenuhi atau belum dilaksanakan sebelum tanggal pengakhiran.

## Pasal 7 KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI


- (1) PARA PIHAK wajib saling menjaga kerahasiaan atas segala data, keterangan, dan/atau informasi yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini dari pihak lain yang tidak berkepentingan selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa tidak ada pertukaran data dan/atau informasi rahasia antara PARA PIHAK sampai dengan Perjanjian Kerja Sama ditandatangani.

#### Pasal 8

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN HUKUM YANG BERLAKU

- (1) Segala perselisihan yang timbul diantara PARA PIHAK, terkait perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Hukum yang berlaku dalam Nota Kesepahaman ini adalah hukum Republik Indonesia.

#### Pasal 9

##### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri sesuai tugas dan fungsi kewenangannya masing-masing paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

#### PASAL 10


##### PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam bentuk suatu Amandemen/ Adendum yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI

PASAL 11  
PENGALIHAN

PARA PIHAK tidak berhak untuk mengalihkan sebagian ataupun seluruh Nota Kesepahaman ini kepada PIHAK lain, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Pasal 12  
LAIN-LAIN


- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan itikad baik dan pelaksanaannya tunduk pada peraturan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan/pemerintahan yang baik.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan untuk membatasi atau menghalangi masing-masing PIHAK untuk melakukan perikatan yang sama atau serupa dengan pihak lainnya untuk maksud dan tujuan yang sama (*non-exclusive*).
- (3) Tidak ada PIHAK yang memiliki tanggung jawab kepada PIHAK lain jika tidak ada Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Nota Kesepahaman ini, yang ditandatangani oleh PARA PIHAK terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan atau tidak akan dianggap menciptakan, kewajiban mengikat secara hukum yang dapat dilaksanakan terhadap PIHAK lainnya kecuali ketentuan di dalam Pasal 4 (Pembiayaan), Pasal 6 (Jangka Waktu dan Pengakhiran), Pasal 7 (Kerahasiaan), Pasal 8 (Penyelesaian Perselisihan dan Hukum yang Berlaku), Pasal 10 (Perubahan), Pasal 11 (Pengalihan) dan Pasal 12 (Lain-lain).
- (5) Dalam hal terdapat bagian ketentuan yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman ini yang menjadi batal sebagai akibat dari berlakunya suatu kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan, maka ketentuan lain selain ketentuan tersebut tetap berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama terhadap PARA PIHAK.

7

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup untuk masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK KEDUA



MIRA TAYYIBA

PIHAK KESATU

A blue ink signature consisting of several loops and strokes.

DARMAWAN PRASODJO

PIHAK KEDUA

A blue ink signature.

PIHAK KESATU

A blue ink signature.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR